



PENETAPAN

Nomor 2151/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Mochamad Rabidin alias Drs. Mohamad Rabidin, MM bin Djohari alias Djoehari, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 16 Februari 1960 / 62 tahun, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Perum Griya Asri Blok S No. 07, RT / RW : 009/004, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, disebut sebagai Pemohon I;

Sugiarti, Dra binti Djohari alias Djoehari, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 03 Juli 1962 / 60 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Taman Hayam Wuruk 155, RT / RW : 002/010, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon II;

Suti'ah alias Sutiah binti Djohari alias Djoehari, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 07 Februari 1965 / 57 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama No. 356-B, RT / RW : 003/002, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, disebut sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ABDUL KADIR, S.H. Pengacara/Konsultan Hukum, dari Kantor Pengacara/Konsultan dan Bantuan Hukum "MITRA" berkantor di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3764/Kuasa/7/2022 tanggal 21 Juli 2022, selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;

Penetapan Nomor 2151/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 21 Juli 2022 dengan Nomor 2151/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 28 Maret 1959, ayah kandung Para Pemohon yaitu yang bernama **Djohari alias Djoehari bin Raisan** telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan ibu kandung Para Pemohon yaitu yang bernama **Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir**, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang putra-putri yang masing-masing diberi nama :
 - 1.1. **Mochamad Rabidin alias Drs. Mohamad Rabidin, MM bin Djohari alias Djoehari / Pemohon I.**
 - 1.2. **Sugiarti, Dra binti Djohari alias Djoehari / Pemohon II.**
 - 1.3. **Suti'ah alias Sutiah binti Djohari alias Djoehari / Pemohon III.**
2. Bahwa, pada tanggal 26 Januari 1998, ibu kandung Para Pemohon yaitu yang bernama **Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama **Nawir** dan **Poniyem** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 02 Januari 1980 dan pada tanggal 04 Mei 1984.
3. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya **Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir** hanya menikah dengan **Djohari alias Djoehari bin Raisan**, dan juga tidak pernah mengangkat anak.
4. Bahwa dengan wafatnya **Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir**, yang wafat pada tanggal 26 Januari 1998, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 4.1. **Djohari alias Djoehari bin Raisan**, selaku suami / dudanya.
 - 4.2. **Mochamad Rabidin alias Drs. Mohamad Rabidin, MM bin Djohari alias Djoehari**, selaku anak kandung laki-laki.

Penetapan Nomor 2151/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. **Sugiarti, Dra binti Djohari alias Djoehari**, selaku anak kandung perempuan.
- 4.4. **Suti'ah alias Sutiah binti Djohari alias Djoehari**, selaku anak kandung perempuan.
5. Bahwa, kemudian pada tanggal 01 Desember 2000, ayah kandung Para Pemohon yaitu yang bernama **Djohari alias Djoehari bin Raisan** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama **Raisan** dan **Kasidjah** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 27 November 1981 dan pada tanggal 20 Maret 1985.
6. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya **Djohari alias Djoehari bin Raisan** hanya menikah dengan **Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir**, dan juga tidak pernah mengangkat anak.
7. Bahwa, dengan wafatnya **Djohari alias Djoehari bin Raisan**, yang wafat pada tanggal 01 Desember 2000, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 7.1. **Mochamad Rabidin alias Drs. Mohamad Rabidin, MM bin Djohari alias Djoehari**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 7.2. **Sugiarti, Dra binti Djohari alias Djoehari**, selaku anak kandung perempuan.
 - 7.3. **Suti'ah alias Sutiah binti Djohari alias Djoehari**, selaku anak kandung perempuan.
8. Bahwa, dengan meninggalnya almarhumah **Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir** dan almarhum **Djohari alias Djoehari bin Raisan**, Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhumah **Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir** dan almarhum **Djohari alias Djoehari bin Raisan**, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir** dan almarhum **Djohari alias Djoehari bin Raisan**, guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhumah **Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir** dan almarhum **Djohari alias Djoehari bin Raisan**, yang sampai saat ini masih tercatat atas nama **Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir** dan **Djohari alias Djoehari bin Raisan** dan juga sampai saat ini masih dalam

Penetapan Nomor 2151/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 12 hlm.



penguasaan Para Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain / tidak dalam sengketa.

9. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus proses balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhumah **Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir** dan almarhum **Djohari alias Djoehari bin Raisan**, serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama **Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir** dan **Djohari alias Djoehari bin Raisan** sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir**, yang wafat pada tanggal 26 Januari 1998, yaitu
 - 2.1. **Djohari alias Djoehari bin Raisan**, selaku suami / dudanya.
 - 2.2. **Mochamad Rabidin alias Drs. Mohamad Rabidin, MM bin Djohari alias Djoehari**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 2.3. **Sugiarti, Dra binti Djohari alias Djoehari**, selaku anak kandung perempuan.
 - 2.4. **Suti'ah alias Sutiah binti Djohari alias Djoehari**, selaku anak kandung perempuan.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Djohari alias Djoehari bin Raisan**, yang wafat pada tanggal 01 Desember 2000, yaitu :
 - 3.1. **Mochamad Rabidin alias Drs. Mohamad Rabidin, MM bin Djohari alias Djoehari**, selaku anak kandung laki-laki.

Penetapan Nomor 2151/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. **Sugiarti, Dra binti Djohari alias Djoehari**, selaku anak kandung perempuan.
- 3.3. **Suti'ah alias Sutiah binti Djohari alias Djoehari**, selaku anak kandung perempuan.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dan atau,
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. Mohamad Rabidin, MM, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sugiharti, Dra, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sutiah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Mohamad Rabidin, MM, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama R. Slamet Fitriadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rudy Effendy, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Rabidin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Suti'ah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama Kotidjhah/Pidjah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);

Penetapan Nomor 2151/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Djohari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Totok Harianto bin S. Soegianto, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan Taman Enggano Dalam 11 RT 005 Rw 007 Kelurahan Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir;
- bahwa, Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1998 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Djohari alias Djoehari bin Raisan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Mochamad Rabidin alias Drs. Mohamad Rabidin, MM bin Djohari alias Djoehari, Sugiarti, Dra binti Djohari alias Djoehari dan Suti'ah alias Sutiah binti Djohari alias Djoehari;
- Bahwa, almarhumah Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir yang bernama Djohari alias Djoehari bin Raisan yang meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2000 dan kedua orangtunya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir, Djohari alias Djoehari bin Raisan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Sidik Gunawan bin Sardi, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan Pacuan Kuda 60 RT 001 RW 017

Penetapan Nomor 2151/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir;
- Bahwa, Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1998 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Djohari alias Djoehari bin Raisan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Mochamad Rabidin alias Drs. Mohamad Rabidin, MM bin Djohari alias Djoehari, Sugiarti, Dra binti Djohari alias Djoehari dan Suti'ah alias Sutiah binti Djohari alias Djoehari;
- Bahwa, almarhumah Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir yang bernama Djohari alias Djoehari bin Raisan yang meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2000 dan kedua orangtunya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir, Djohari alias Djoehari bin Raisan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Penetapan Nomor 2151/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3764/Kuasa/7/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Djohari alias Djoehari bin Raisan, selaku suami, Mochamad Rabidin alias Drs. Mohamad Rabidin, MM bin Djohari alias Djoehari, selaku anak kandung laki-laki, Sugiarti, Dra binti Djohari alias Djoehari, selaku anak kandung perempuan dan Suti'ah alias Sutiah binti Djohari alias Djoehari, selaku anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhumah Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir, yang meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1998
2. Mochamad Rabidin alias Drs. Mohamad Rabidin, MM bin Djohari alias Djoehari, selaku anak kandung laki-laki, Sugiarti, Dra binti Djohari alias Djoehari, selaku anak kandung perempuan dan Suti'ah alias Sutiah binti Djohari alias Djoehari, selaku anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhum Djohari alias Djoehari bin Raisan, yang meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2000:

Penetapan Nomor 2151/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1998 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Djohari alias Djoehari bin Raisan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Mochamad Rabidin alias Drs. Mohamad Rabidin, MM bin Djohari alias Djoehari, Sugiarti, Dra binti Djohari alias Djoehari dan Suti'ah alias Sutiah binti Djohari alias Djoehari;
- Bahwa, almarhumah Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir yang bernama Djohari alias Djoehari bin Raisan yang meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2000 dan kedua orangtunya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir, Djohari alias Djoehari bin Raisan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Penetapan Nomor 2151/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari almarhumah Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir, yang meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1998 adalah Djohari alias Djoehari bin Raisan, selaku suami, Mochamad Rabidin alias Drs. Mohamad Rabidin, MM bin Djohari alias Djoehari, selaku anak kandung laki-laki, Sugiarti, Dra binti Djohari alias Djoehari, selaku anak kandung perempuan dan Suti'ah alias Sutiah binti Djohari alias Djoehari, selaku anak kandung perempuan;
2. Ahli waris dari almarhum Djohari alias Djoehari bin Raisan, yang meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2000 adalah Mochamad Rabidin alias Drs. Mohamad Rabidin, MM bin Djohari alias Djoehari, selaku anak kandung laki-laki, Sugiarti, Dra binti Djohari alias Djoehari, selaku anak kandung perempuan dan Suti'ah alias Sutiah binti Djohari alias Djoehari, selaku anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

النساء: ٧

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Penetapan Nomor 2151/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Tupidjah alias Kotidjah / Pidjah binti Nawir, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1998 adalah :
 - 2.1 Djohari alias Djoehari bin Raisan, selaku suami;
 - 2.2 Mochamad Rabidin alias Drs. Mohamad Rabidin, MM bin Djohari alias Djoehari, selaku anak kandung laki-laki;
 - 2.3 Sugiarti, Dra binti Djohari alias Djoehari, selaku anak kandung perempuan;
 - 2.4 Suti'ah alias Sutiah binti Djohari alias Djoehari, selaku anak kandung perempuan;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Djohari alias Djoehari bin Raisan, yang meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2000 adalah ;
 - 3.1 Mochamad Rabidin alias Drs. Mohamad Rabidin, MM bin Djohari alias Djoehari, selaku anak kandung laki-laki;
 - 3.2 Sugiarti, Dra binti Djohari alias Djoehari, selaku anak kandung perempuan
 - 3.3 Suti'ah alias Sutiah binti Djohari alias Djoehari, selaku anak kandung perempuan;
4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh liamr ibu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Nasruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Penetapan Nomor 2151/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 11 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu
rupiah);

Penetapan Nomor 2151/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 12 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)